

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN
OLEH DUKUN KAMPUNG DI NAGARI SALIMPAUNG KABUPATEN
TANAH DATAR
“SKRIPSI”**

*“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum”*



Oleh:

Nama : Febrialdi
NPM : 18.10.00274201.032
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

BUKITTINGGI

2022

Reg. No. 065.IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN
OLEH DUKUN KAMPUNG DI NAGARI SALIMPAUNG KABUPATEN
TANAH DATAR

Oleh

Nama : Febrialdi
NPM : 181000274201032
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 29 Agustus 2022 dan dinyatakan LULUS.


Tim Penguji

Ketua




Mahlil Adriaman, SH., MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris



Kartika Dewi Irianto, SH., MH
NIDN. 1005018601

Pembimbing I



Dr. Sukmareni, SH, MH
NIP. 196310161988112000

Pembimbing II




Syaiful Munandar, SH, MH
NIDN. 1015119003

Penguji I



Lola Yustrisia, SH, MH
NIDN.1019128701

Penguji II



Azriadi, SH, MH
NIDN. 1006018503

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH
NIDN. 1017077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN
OLEH DUKUN KAMPUNG DI NAGARI SALIMPAUNG KABUPATEN
TANAH DATAR

	Oleh
Nama	: Febrialdi
NPM	: 181000274201032
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 13 September 2022

Reg. No.065/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



Dr. Sukmareni, SH, MH
NIP. 196310161988112000

Pembimbing II



Svaiful Munandar, SH, MH
NIDN. 1006018503

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Febrialdi
NPM : 181000274201032
Judul Skripsi : *Penyelesaian Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Dukun kampung di Nagari Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.*

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi,
Yang Menyatakan,



TEL. MEPERAT
TEMPEL

Febrialdi
Febrialdi

181000274201032

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Oleh

Nama : Febrialdi
NPM : 181000274201032
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Ekklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

**Penyelesaian Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan
oleh Dukun kampung di Nagari Salimpaung Kabupaten Tanah Datar**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database),merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 3 September 2022



Febrialdi
181000274201032

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN
OLEH DUKUN KAMPUNG DI NAGARI SALIMPAUNG KABUPATEN
TANAH DATAR**

**(Nama: FEBRIALDI, NPM: 181000274201032, Pembimbing I: Dr.
Sukmareni, SH.,MH, Pembimbing II: Syaiful Munandar, SH.,MH,
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Tahun
2022, 61 Halaman)**

ABSTRAK

Dewasa ini, tindakan aborsi merupakan satu tindak pidana yang melawan hukum dan juga suatu masalah yang sangat kontroversi yang ada saat ini. Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana aborsi yang terjadi di Nagari Salimpaung serta untuk mengetahui alasan kenapa tindakan aborsi yang dilakukan dukun kampung yang ada di Nagari Salimpaung hanya diadili di adat saja. Sifat penelitian yaitu deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum empiris yang dikenal juga dengan penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang kosepnya sebeagai prilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami masyarakat. Sumber data dan badan hukum yang digunakan yaitu data hasil dari wawancara yang dilakukan dengan tokoh dan unsur pemerintahan di Nagari Salimpaung. Hasil penelitian ini adalah penyelesaian tindak pidana aborsi yang terjadi di Nagaari Salimpaung dilakukan di adat dengan berdaskan kepada aturan adata yang ada di Nagari Salimpaung bahwa siapapun yang menyalahi syariat agama dan adat maka harus di tindak secara hukum adat.

Kata Kunci: Aborsi, Hukum Adat.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kepada Allah Swt atas segala hidayah dan karunia-Nya, serta ucapan terima kasih kepada Ayah Jhoni dan Ibu Habiwarni,S.Pd selaku orang tua penulis yang dengan tulus dan ikhlas memberikan dorongan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH DUKUN KAMPUNG DI KENAGARIAN SALIMPAUNG KABUPATEN TANAH DATAR”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi kewajiban yang harus diselesaikan untuk memenuhi, sebagian persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, serta do'a dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Skripsi, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Wendra Yunaldi, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dan Ibu Dr. Nuzul Rahmayani, SH.,MH, selaku Wakil Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

2. Bapak Mahlil Adriaman, SH.,MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Ibu Kartika Dewi Irianto, SH.,MH, selaku Sekretaris Program Studi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
3. Ibu Dr. Sukmareni, SH.,MH. dan Bapak Syaiful Munandar, SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan dukungan, serta memberikan arahan dan banyak masukan kepada Penulis selama proses pembuatan Skripsi.
4. Seluruh Dosen yang telah mengajar dan memberi nasihat kepada Penulis selama Penulis menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
5. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah membantu Penulis dalam kegiatan administratif.
6. Kepada Ketua KAN Dt Maharajo Tambosa serta seluruh perangkat yang memberikan izin kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian di Nagari Salimpaung.
7. Kepada Warniati,S.Pd dan kakak Feni Handayani,ST, Ns Aria Rizfani,S.Kep dan Arif Hidayat,SH yang telah memberikan semangat dan pemikiran kepada penulis serta menemani Penulis selama proses perkuliahan, selalu menghibur Penulis serta selalu mendo'akan yang terbaik untuk Penulis.

8. Kepada Delfita Ningsih yang selalu menemani dan mensupport penulis dan kepada Aulia,SKM serta teman-teman penulis yang selalu menemani penulis dan memberikan dukungan serta doa kepada penulis.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa Skripsi ini tentu masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf atas kekurangan yang terdapat dalam Skripsi ini baik dalam hal penyajian maupun penulisan. Kritik dan saran dari pembaca akan sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga Skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang membacanya, khususnya mahasiswa Ilmu Hukum.

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bukittinggi, Agustus 2022

FEBRIALDI
181000274201032

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Aborsi.....	12
1. Pengertian Aborsi	12
2. Jenis Aborsi.....	14
3. Sifat Aborsi	16
B. Tinjauan Umum Tentang Aturan Adat	19
1. Pengertian Aturan Adat.....	19
2. Pengertian Aturan Adat Minangkabau.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Dukun Kampung yang Melakukan Aborsi.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Penyelesaian Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan di Nagari Salimpaung.....	37
B. Alasan Penyelesaian Tindak Pidana Aborsi Dilakukan Secara Adat Tidak Menurut Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia	47

BAB IV PENUTUP.....60

A. Kesimpulan 60

B. Saran..... 61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan salah satu ciptaan tuhan yang memiliki hak untuk hidup di dunia, kehidupan manusia diatur oleh Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan hak yang melekat dengan kuat didalam diri manusia yang keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. HAM muncul sebagai respon dan reaksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia. Dalam perkembangan manusia di dunia terdapat pula masalah-masalah yang muncul dan beragam baik itu yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak yang berdampak buruk bagi kehidupan dalam masyarakat.¹

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia adalah aborsi. Aborsi merupakan tindakan dimana seorang perempuan atas kehendaknya menggugurkan bayi yang berada dalam kandungannya. Tindakan aborsi difahami secara filosofis dalam pandangan yang beragam. Bagi sekelompok orang tertentu aborsi adalah hak seorang perempuan atas tubuhnya secara mutlak. Dalam hal ini maka ia memiliki hak yang penuh atas pengendalian tubuhnya, untuk itu ia dapat menentukan apakah ia bersedia mengandung seorang bayi, ataukah ia menghilangkan janin yang ada dalam

¹ Notopuro Hardjito. *Tentang Hukum Adat Pengertian Dan Pembatasan Dalam Hukum Nasional*. No.4, Jakarta: Majalah Hukum Nasional, 1969, hlm 49

tubuhnya. Aborsi sendiri yaitu suatu bentuk perbuatan melanggar dimana perbuatan ini menghilangkan nyawa seseorang atau anak.

Pada era globalisasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini membuat perubahan pada diri manusia semakin meningkat dan kejahatan semakin bertambah. Kasus perkosaan dan aborsi di Indonesia saat ini menjadi perbincangan hangat bagi masyarakat. Karena fenomena sosial yang dianggap tidak wajar ini, yang dialami oleh perempuan, baik orang dewasa maupun anak yang masih di bawah umur. 28 juta perempuan mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan dan selain pasangannya. Dalam satu tahun terakhir, 8,2 juta perempuan atau 9,4 persen mengalami kekerasan fisik dan seksual.

Maraknya kasus kekerasan seksual ini menjadikan banyaknya korban tindakan aborsi semakin meningkat serta banyak korban perkosaan yang menjadi kemungkinan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, dan pada akhirnya memilih untuk mengakhiri kandungannya. Aborsi disini adalah penghentian atau kegagalan kehamilan atau pengguguran anak dalam kandungan dengan menggunakan cara yang melawan hukum.

Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar, mendapat perlindungan dari kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak. Maka siapa saja dilarang untuk melanggar hak-hak anak yang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka seluruh masyarakat terutama kalangan remaja perlu berhati-hati dan menghindari terjadinya tindak pidana aborsi.

Tidak hanya ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kewajiban untuk menjaga hak-hak anak juga diatur dalam hukum Islam. Sebagaimana firman Allah SWT yang mengemukakan tentang larangan aborsi terdapat dalam QS.Al-Isra: 31 sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu, membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar”*.

Dari ayat tersebut jelas telah dikatakan bahwa Allah SWT melarang kaum muslim membunuh anak-anak mereka seperti yang dilakukan beberapa suku dari kaum Arab jahiliyah termasuk salah satunya tindakan aborsi. Beliau melarang membunuh anak-anak dan dalam kesempatan yang lain Allah memerintahkan kepada orang tua agar memberikan warisannya kepada anak-anaknya. Di masa Jahiliah orang-orang tidak memberikan warisan kepada anak-anak perempuannya, bahkan ada kalanya seseorang membunuh anak perempuannya agar tidak berat bebannya.

Pada kenyataannya, tindak pidana aborsi atau menggugurkan kandungan disebabkan kenakalan remaja yang hamil di luar perkawinan yang sah sehingga anak yang dikandung tidak diinginkan oleh para remaja tersebut. Masyarakat terutama kalangan remaja perlu mengetahui bahwa menggugurkan kandungan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

mengenai perbuatan dan hukuman pidananya. Masyarakat pada umumnya perlu memberikan perlindungan bagi anak-anak, bukan berbuat sebaliknya.²

Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keperihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena aborsi menyangkut norma moral serta hukum suatu kehidupan bangsa.³

Pada sisi lain, dalam pendekatan hukum alam, seseorang dapat berbuat atas kehendaknya sebatas pada tata etika yang mempengaruhinya. Landasan etika menjadi sebuah standar norma yang mengendalikan perilaku seseorang. Ketika seseorang hendak melakukan aborsi atau tidak, maka standar etika sesuatu kaum akan mengatur, mengendalikan perbuatan aborsi tersebut, apakah ia merupakan perbuatan yang diperbolehkan atau dilarang.

Istilah aborsi dalam hukum pidana di Indonesia dikenal dengan tindak pidana “Pengguguran Kandungan”. Secara umum pengaturan mengenai aborsi tersebut terdapat dalam Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 KUHP. Pasal-pasal ini secara jelas dan tegas mengatur larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat (terpaksa) yaitu sebagai akibat perkosaan, baik bagi pelaku ataupun yang membantu melakukan aborsi. Bahkan dengan hukuman yang dilipat gandakan, yang membantu melakukan adalah ahli

² Jieftara Vanessa, *Peran Masyarakat Dan Tindak Pidana Aborsi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Vol. 18, Surabaya: Jurnal Pendidika Sosial dan Keagamaan, 2020, hlm 17

³ Nugroho Bastianto, dkk, *Perbuatan Aborsi Dalam Aspek Hukum Pidana Dan Kesehatan*, Fakultas Hukum Universitas Merdeka, 2018, hlm 2

medis. Ketentuan ini terasa memberatkan terutama bagi tim medis yang melaksanakan aborsi dengan alasan medis.

Semakin maraknya praktik aborsi ilegal menandakan bahwa terjadi krisis terhadap nilai adat dan agama. Adat sendiri yaitu sesuatu perilaku-perilaku yang dilakukan secara berulang dan menjadi kebiasaan dimasyarakat yang diterapkan secara turun temurun dan menjadi sebuah aturan yang berada di tengah masyarakat. Sedangkan aturan adat sendiri tercipta dari kebiasaan masyarakat yang dibuat secara tidak tertulis dan menjadi pedoman hidup bermasyarakat. Menurut Hardjito Notopuro hukum adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.

Di Nagari Salimpaung masih terjaga nilai-nilai aturan adat dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Aturan adat yang berlaku di Nagari Salimpaung masih berdasarkan *ABSSBK (Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah)*. Karena itu akan diberikan peringatan keras bagi orang-orang yang melanggar aturan tersebut. Salah satunya aturan adat yang mengatur tentang tindakan aborsi.

Di Nagari Salimpaung diketahui seorang perempuan menggugurkan kandungannya yang dibantu oleh dukun kampung. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang dan juga aturan adat yang berlaku, namun pada kasus ini hanya diproses secara hukum adat tidak dengan hukum Undang-Undang, tentu ada kejanggalan dan perbedaan aturan.

Dimana ada sifatnya menentang undang-undang yang berlaku ada juga menguatkan aturan undang-undang yang telah ada. Dalam aturan adat sudah jelas disepakati jika terjadi tindak pidana aborsi maka akan diberikan sanksi adat yang tegas tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak yang berwajib.

Dalam hal ini menurut penulis terdapat kejanggalan yang fatal, dimana penulis perlu mendalami dan mencari serta meneliti lebih jauh lagi terkait latar belakang aturan adat yang ada di Nagari Salimpaung, seharusnya masalah ini juga diproses secara hukum yang berlaku di Undang-Undang karena kasus ini sudah termasuk delik formil (perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sesuai Undang-Undang yang berlaku). Secara hukum positif tentang aborsi telah diatur dalam undang-undang dalam KUHP namun penerapan sanksi hukum adat di Nagari Salimpaung lebih berlaku daripada hukum pidana. Sehingga penulis merasa ada beberapa hal yang perlu diteliti dan perlu untuk dibahas mengenai penyelesaian tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dukun kampung di Nagari Salimpaung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana aborsi yang dilakukan di Nagari Salimpaung ?
2. Mengapa penyelesaian tindak pidana aborsi dilakukan di adat tidak dalam Undang-Undang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana aborsi yang dilakukan di Nagari Salimpaung.
2. Untuk mengetahui alasan penyelesaian tindak pidana aborsi dilakukan di adat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum aborsi pada umumnya dan ketentuan hukum terhadap dukun kampung yang melakukan aborsi.
- b. Hasil temuan penelitian diharapkan dapat mengembangkan jurnalistik (ilmu penulisan) hukum khususnya hukum pidana serta dapat memberikan deskripsi dan sumbangsih pemikiran tentang hukum adat terhadap dukun kampung yang melakukan aborsi.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengalaman terkait hukum pidana khususnya tentang tindakan aborsi, sehingga penulis dapat mengaplikasikan teori yang diperoleh pada perkuliahan secara nyata.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat maupun bagi pihak-pihak lain mengenai hukum adat dan tindak pidana terhadap dukun kampung yang melakukan aborsi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ilmiah merupakan realisasi rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasannya secara ilmiah. Metode penelitian merupakan suatu prosedur untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis, sedangkan metodologi merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sifat dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti secara deskriptif pertanggung jawaban aborsi yang dilakukan oleh dukun kampung.

2. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dikenal juga dengan penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepnya sebagai perilaku

nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup masyarakat.⁴

3. Sumber Data dan Badan Hukum

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung diterima oleh peneliti dari masyarakat, subjek yang diteliti pada lembaga atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi, data, dan keterangan kepada peneliti yakni dukun kampung dan KAN.

Data sekunder merupakan data kepustakaan dan dokumen yaitu Pasal 348 KUHP serta aturan adat yang ada di Nagari Salimpaung.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat karena ditemukan kasus aborsi yang dilakukan oleh dukun kampung dan penyelesaiannya baru secara hukum adat serta narasumber yang sudah peneliti ketahui dan bisa memberikan informasi yang dibutuhkan.

5. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data dan informasi peneliti menggunakan teknik wawancara adalah dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber.

6. Analisis Data dan Badan Hukum

⁴ Fakultas hukum, Pedoman Penulisan Hukum, Bukittinggi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018, hlm 11

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah kualitatif yaitu dengan cara berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat dinilai menggunakan Pasal 348, KUHP serta aturan adat di Nagari Salimpaung.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode secara induktif yakni dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus (peristiwa yang konkret) kepada hal-hal yang umum peristiwa yang berlaku secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum bertujuan agar pembaca dapat mengetahui gambaran jelas dan terarah mengenai penyusunan suatu karya ilmiah. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang uraian teoritis dan dasar hukum yang berhubungan dengan topik.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang uraian jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

BAB IV : PENUTUP

Penulis akan memberikan gambaran secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Serta mengemukakan beberapa saran. Bab terakhir ini sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan dalam skripsi ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Aborsi

1. Pengertian Aborsi

Aborsi adalah proses menggugurkan kandungan dengan sengaja. Aborsi dapat berarti pengeluaran hasil konsepsi (*zygote* yang merupakan hasil pertemuan sel telur dan *spermatozoa*) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk hidup.⁵ Berdasarkan Kamus Hukum, aborsi adalah penghentian atau kegagalan kehamilan atau pengguguran anak dalam kandungan dengan menggunakan cara yang melawan hukum, sedangkan abortus adalah gugurnya anak yang ada di dalam kandungan karena kelahiran sebelum waktunya tanpa adanya unsur kesengajaan di dalam prosesnya.⁶

Secara definitif aborsi adalah berhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu (dihitung dari hari terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gr, panjang kurang dari 25 cm.⁷ Defenisi medis mengartikan bahwa aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum viability, sebelum janin mampu hidup sendiri di luar kandungan, yang

⁵ Andreas Wangsa Widjaja, *Gambaran Sikap Remaja Gereja Terhadap Abortus Provocatus*, Jurnal Psikologi Vol 7 No.1: 2009, hlm 15-23

⁶ Marwan M, *Kamus Hukum: Dictionary Of Law, Complete Edition*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm 10

⁷ Maria Ulfah Anshar, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Kompas Fatayat & Ford Foundation, 2006, hlm 34

diperkirakan usia kehamilannya dibawah 20 minggu. Defenisi ini jelas mengandung makna bahwa perbuatan aborsi dilakukan terhadap janin yang tidak dapat hidup di luar kandungan.

Berdasarkan data yang diambil dari Wikipedia sekita 56 juta aborsi terjadi setiap tahunnya di seluruh dunia, dengan hampir setengahnya dilakukan secara tidak aman. Angka atau tingkat aborsi hanya berubah sedikit antara tahun 2003 dan 2008, setelah sebelumnya mengalami penurunan selama setidaknya dua dasawarsa karena meningkatnya akses atas pengendalian kelahiran dan keluarga berencana. Namun pada tahun 2008, 40% wanita di seluruh dunia memiliki akses untuk melakukan aborsi secara legal tanpa batasan tertentu sebagai alasan.⁸

Setiap Negara yang mengizinkan aborsi memiliki batasan berbeda mengenai seberapa terlambat aborsi kehamilan diperbolehkan. Tindakan aborsi sangat tidak diperbolehkan. Tindakan aborsi di Indonesia termasuk salah satu tindakan kriminal. Larangan aborsi di Indonesia terlihat jelas dengan adanya pasal yang mengatur tentang aborsi.

Dalam pandangan hukum pidana Indonesia tindakan aborsi tidak selalu termasuk perbuatan jahat atau tindakan pidana. Aborsi yang dikategorikan sebagai tindakkan kriminal adalah aborsi *provocatus criminalis* saja. Adapun aborsi yang lainnya dan bersifat spontan.

2. Jenis Aborsi

⁸ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gugur_kandungan (Diakses tanggal 12 Agustus 2022 Pukul 13.50)

Penguguran kandungan secara umum dibagi menjadi dua macam, yaitu *spontaneous aborsi* (penguguran spontan) dan *aborsi provocatus* (penguguran buatan atau disengaja). Menurut Kusmaryanto (2002) menguraikann berbagai macam aborsi⁹ yaitu:

- a. Aborsi/ penguguran/ *procured abortion/ abortus provocatus/ induced abortion* yaitu penghentian hasil kehamilan dari Rahim sebelum janin bias hidup di luar kandungan (*viability*).
- b. *Miscarriage*/keguguran adalah berhentinya kehamilan sebelum bayi bias hidup di luar kandungan tanpa campur tangan manusia.
- c. Aborsi *therapeutic/medicinalis* adalah penghentian kehamilan dengan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu, atau menghindarkan si ibu dari kerusakan fatal pada kesehatan/tubuhnya yang tidak bisa dikembalikan (*irreversible*) lagi.
- d. Aborsi *kriminalis* adalah penghentian kehamilan sebelum janin bisa hidup di luar kandungan dengan alasan-alasan lain, selain *therapeutic*, dan dilarang oleh hukum.
- e. Aborsi *eugenetik* adalah penghentian kehamilan untuk menghindari kelahiran bayi yang cacat atau bayi yang

⁹ CB Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002, hlm 11-18

mempunyai penyakit genetik, Eugenisme adalah ideology yang diterapkan untuk mendapatkan keturunan yang unggul saja.

- f. Aborsi langsung- tak langsung. Aborsi langsung adalah tindakan (*Intervensi medis*) yang mengakibatkan aborsi, meskipun aborsinya sendiri tidak dimaksudkan dan bukan menjadi tujuan tindakan itu.
- g. *Selective Abortion* adalah penghentian kehamilan karena janin yang dikandung tidak memenuhi kriteria yang diinginkan. Aborsi ini banyak dilakukan oleh wanita yang mengadakan "*Pre natal diagnosis*" yakni diagnosis janin ketika masih ada dalam kandungan.
- h. *Embryo reduction* (pengguguran embrio) yaitu pengurangan janin dengan menyisakan satu atau dua janin saja, karena dikhawatirkan mengalami hambatan perkembangan, atau bahkan tidak sehat perkembangannya.
- i. *Partial birth Abortion* merupakan istilah politis hukum yang dalam istilah medis dikenal dengan nama *dilation and extraction*. Cara ini dilakukan pertama-tama dengan cara memberikan obat-obatan kepada wanita hamil, tujuannya agar *cervix* (leher Rahim) terbuka secara premature.

3. Sifat Aborsi

Aborsi atau abortus dapat terjadi secara spontan dan secara buatan. Aborsi spontan adalah aborsi yang terjadi secara alami, tanpa intervensi tindakan medis. Adapun aborsi buatan, menurut sifatnya dibagi menjadi:

- a. Bersifat legal yaitu dilakukan oleh tenaga kesehatan/medis yang berkompoten berdasarkan indikasi medis, dan dengan persetujuan ibu yang hamil dan atau suami.
- b. Bersifat illegal yaitu dilakukan oleh tenaga Kesehatan/medis yang tidak berkompoten, melalui cara-cara di luar medis (pijat, jamu, atau ramuan-ramuan) dengan atau tanpa persetujuan ibu hamil dan atau suaminya. Aborsi ilegal sering juga dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten tetapi tidak memiliki indikasi medis.¹⁰

Istilah aborsi dalam hukum pidana di Indonesia dikenal dengan tindak pidana pengguguran kandungan. Secara umum kasus aborsi terdapat dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHPidana.¹¹ Pasal-pasal ini secara jelas dan tegas menyatakan larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat (terpaksa) yaitu sebagai akibat perkosaan, baik oleh pelaku aborsi ataupun yang membantu melakukan aborsi.¹²

Pasal 299 KUH Pidana menyatakan bahwa:

- 1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan

¹⁰ Notoatmodjo Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010,

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

¹²Handayani, Trini dkk, *Tindak Pidana Aborsi*, Jakarta: Indeks, 2019, hlm 39

harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.

- 2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencaharian atau sebagai kebiasaan, atau jika dia seseorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- 3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencaharian, maka dicabut haknya untuk melakukan pencaharian tersebut.

Pasal 346 KUH Pidana menyatakan bahwa:

Wanita yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya, atau menyuruh orang lain menyebabkan itu dipidana penjara selama-lamannya.

Pasal 347 KUH Pidana menyatakan bahwa:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 KUH Pidana menyatakan bahwa:

- 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seorang wanita tersebut, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 KUHPidana menyatakan bahwa:

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidananya yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

Aborsi menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009

Baik yang sesuai dengan standard operasional maupun yang tidak. Sebelum keluarnya Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ketentuan mengenai aborsi diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 1992. Dimana dalam ketentuan Undang-Undang kesehatan memuat tentang aborsi yang dilakukan atas indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu dan bayi lahir cacat sehingga sulit hidup di luar kandungan.¹³

¹³ Undang-Undang No. 36 Tahun 2009.

B. Tinjauan Umum Tentang Aturan Adat

1. Pengertian Aturan Adat

Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab yaitu *huk'm* dan *adah* yang artinya suruhan dan keturunan.¹⁴ Istilah hukum adat yang mengandung arti kebiasaan ini sudah lama dikenal di Indonesia seperti di Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun (1607-2895). Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi dan di pihak lain dalam keadaan tidak di kodifikasikan. Dengan kata lain, hukum adat adalah adat kebiasaan yang mempunyai akibat hukum.¹⁵

Hukum pidana adat merupakan kebiasaan yang mengatur perbuatan salah yang berakibat dihukum agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.¹⁶ Jadi yang diatur adalah peristiwa yang merupakan delik adat termasuk cara menyelesaikannya untuk menjamin keseimbangan masyarakat.

Aturan adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) karena peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat. Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”.

Secara teoritis, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Masyarakat hukum adat

¹⁴ Rosdalina, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Deepublish, 2017 hlm 17

¹⁵ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2004. hlm. 134.

¹⁶ Tolip Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 345.

adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, dan jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.¹⁷

Hukum Adat merupakan wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi riil yang sangat kuat. Hukum adat lahir dan dipelihara oleh putusan-putusan para warga masyarakat hukum terutama keputusan kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum dan mengadili sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat.¹⁸

Hukum adat mempunyai corak-corak tertentu, adapun corak-corak yang terpenting adalah¹⁹

1. Bercorak religius magis

Menurut kepercayaan tradisional Indonesia, tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap aman tentram bahagia dan lain-lain. Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti

¹⁷ Samosir Djabat, *Hukum Adat Indonesia*, Medan: CV Nuansa Aulia, 2013, hlm. 69

¹⁸ Soepomo, *Hukum Adat*, Jakarta:PT Pradnya Paramita, 1989, hlm.3

¹⁹ Mhd Kastulani, *Bunga Rampai Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Pekanbaru: IAIN Suska, 1993, hlm 11

kehidupan manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan makhluk-makhluk lainnya.

Adanya pemujaan-pemujaan khususnya terhadap arwah-arwah dari pada nenek moyang sebagai pelindung adat-istiadat yang diperlukan bagi kebahagiaan masyarakat. Setiap kegiatan atau perbuatan-perbuatan bersama seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam dan peristiwa-pristiwa penting lainnya selalu diadakan upacara-upacara religius yang bertujuan agar maksud dan tujuan mendapat berkah serta tidak ada halangan dan selalu berhasil dengan baik. Arti religius magis adalah :

- a) Bersifat kesatuan batin
- b) Adanya kesatuan dunia lahir dan dunia gaib
- c) Adanya hubungan dengan arwah-arwah nenek moyang dan makhluk-makhluk halus lainnya
- d) Percaya akan adanya kekuatan gaib
- e) Pemujaan terhadap arwah nenek moyang,
- f) Setiap kegiatan selalu diadakan upacara-upacara religius
- g) Percaya akan adanya roh-roh halus, hatu-hantu yang menempati alam semesta seperti terjadi gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, batu dan lain sebagainya
- h) Percaya akan adanya kekuatan sakti
- i) Adanya beberapa pantangan-pantangan.

2. Bercorak komunal atau kemasyarakatan

Artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan perseorangan. Secara singkat arti dari Komunal adalah:

- a) Manusia terikat pada kemasyarakatan tidak bebas dari segala perbuatannya
- b) Setiap warga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya
- c) Hak subyektif berfungsi sosial
- d) Kepentingan bersama lebih diutamakan
- e) Bersifat gotong royong
- f) Sopan santun dan sabar
- g) Berprasangka baik,
- h) Saling hormat menghormati

3. Bercorak demokrasi

Bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan. Adanya musyawarah di Balai Desa, setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah dan lain sebagainya.

4. Bercorak kontan pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak, ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan didalam pergaulan bermasyarakat.

5. Bercorak konkret

Artinya adanya tanda yang kelihatan yaitu tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus disertai tindakan nyata, tidak ada saling mencurigai satu dengan yang lainnya

2. Pengertian Aturan Adat Minangkabau

Dengan keragaman suku bangsa dan adat istiadat di Indonesia, terdapat hukum pidana adat yang berbeda dari satu lingkungan hukum adat dengan lainnya. Namun demikian, meski istilah yang digunakan untuk merepresentasikan aborsi, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tampaknya kurang lebih sama setiap daerah memiliki hukum adat masing-masing. Di Sumatera Barat dikenal dengan hukum adat Minangkabau. Adat Minangkabau adalah hukum adat yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau. Dalam batas tertentu adat Minangkabau juga sering dipakai dan berlaku bagi masyarakat Minangkabau yang tinggal di luar Sumatera Barat.

Adat Minangkabau adalah peraturan dan undang-undang atau hukum adat yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau, terutama yang bertempat tinggal di Ranah Minang atau Sumatera Barat. Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yakni kekerabatan yang menarik garis keturunan menurut garis ibu. Jadi suku seseorang di Minangkabau mengikuti suku ibunya. Seorang perempuan memiliki kedudukan istimewa di dalam kaum.

Terhadap adat itu sendiri banyak pengertian yang dikemukakan para ahli. Satu antaranya bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat sudah, sedang, akan diadatkan. Sementara itu adat dipandang juga sebagai kebiasaan normatif yang dipertahankan oleh masyarakat, walaupun tidak terus terulang, pada saat-saat tertentu akan berulang dan harus dilaksanakan, apabila tidak dilaksanakan maka masyarakat akan mengadakan reaksi. Dalam pandangan yang lain disebutkan, bahwa adat keseluruhan adat yang (yang tidak tertulis) dan hidup didalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.

Menurut sistemnya, ajaran adat Minangkabau terdiri atas empat macam atau empat jenis sebagai berikut:²⁰

1. Adat terdiri atas empat jenis:
 - a) Adat nan sabana adat,

²⁰ Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau, Bandung, : PT Remaja Rosdakarya, 1994, hlm 106.

- b) Adat nan diadatkan,
 - c) Adat nan teradat,
 - d) Adat-istiadat.
2. Nagari terdiri atas empat dasar:
- a) Taratak,
 - b) Dusun,
 - c) Koto,
 - d) Nagari.
3. Kata-kata adat sebagai dasar hukum ada empat macam:
- a) Kato pusako,
 - b) Kato mufakat,
 - c) Kato dahulu batapati,
 - d) Kato kamudian kato bacari.
4. Undang-undang terdiri atas empat macam:
- a) Undang-undang luhak,
 - b) Undang-undang nagari,
 - c) Undang-undang dalam nagari,
 - d) Undang-undang duo puluah.
5. Hukum adat ada empat macam
- a) Hukum ilmu,
 - b) Hukum sumpah,
 - c) Hukum kurenah,
 - d) Hukum perdamaian.

6. Hakikat ajaran adat Minangkabau ada empat macam:
 - a) Raso,
 - b) Pariso,
 - c) Malu,
 - d) Sopan.

7. Tugas pimpinan dalam masyarakat ada empat macam:
 - a) Manuruik ‘alua nan luruih,
 - b) Manampuah jalan nan pasa,
 - c) Mamaliharo anak-kamanakan,
 - d) Mempunyai tangan/memelihara harta pusaka.

8. Asal kebenaran ada empat macam:
 - a) Dari dalil kato Allah,
 - b) Dari hadist kato nabi,
 - c) Dari kato pusako,
 - d) Dari kato mufakat.

Sanksi pidana adat merupakan pemenuhan kewajiban adat yang dijatuhkan oleh kepala adat terhadap orang yang telah melanggar hukum adat.²¹ Adat merupakan landasan bagi kekuatan para penghulu (pemimpin) masyarakat adat di Minangkabau dan dipakai dalam menjalankan kepemimpinannya sehari-hari. Landasan ditetapkannya adat di Minangkabau yaitu berdasarkan tradisi yang diwarisi secara turun-temurun serta syariat islam yang sudah dianut oleh masyarakat Minangkabau.

²¹ Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, hlm. 193

Proses terbentuknya hukum adat menurut Soerjono Soekanto dibagi menjadi 2 (dua) aspek yaitu:

1. Aspek sosiologi

Pada prinsipnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan manusia lainnya karena manusia adalah makhluk sosial dan memiliki naluri. Karena hidup manusia membutuhkan manusia lainnya maka manusia akan berinteraksi dan melahirkan pengalaman. Dari pengalaman ini akan didapatkan sistem nilai yang akan dianggap sebagai hal yang baik dan hal yang buruk.

Dari sistem nilai ini akan melahirkan suatu pola pikir/asumsi yang akan menimbulkan suatu sikap yaitu kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat yang akan menimbulkan perilaku. Kumpulan perilaku-perilaku yang terus berulang dapat dilahirkan/diabstraksikan menjadi norma yaitu suatu pedoman perilaku untuk bertindak. Norma-norma tersebut dapat dibagi menjadi:

- a) Norma pribadi yaitu kepercayaan dan kesusilaan
- b) Norma antar pribadi yaitu kesopanan dan hukum (sanksinya memaksa).

2. Aspek yuridis

Aspek ini dilihat dari tingkat sanksinya. Bentuk konkret dari wujud perilaku adalah cara yang seragam dari sekumpulan manusia misalnya cara berjual beli, cara bagi waris, cara menikah, dan sebagainya. Bila ada penyimpangan atau ada sanksi namun lemah. Dari cara tersebut akan

tercipta suatu kebiasaan, dan sanksi atas penyimpangannya agak kuat dibanding sanksi cara/*usage*. Kebiasaan yang berulang-ulang dalam masyarakat akan melahirkan standar kelakuan atau *mores* di mana sanksi atas penyimpangan sudah menjadi kuat. Dalam perkembangan standar kelakuan atau *mores* ini akan melahirkan *costum* yang terdiri dari adat istiadat dan hukum adat, dan sanksinya pun sudah kuat sekali.

Hukum adat di Minangkabau mengandung kekuasaan sendiri, karena ada sanksinya. Tiap-tiap anggota masyarakat harus mengindahkan aturan-aturan yang berlaku, agar keamanan dalam masyarakat terjamin, seseorang yang tidak menuruti aturan tersebut tidak tahu adat dan batasnya dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan pelanggaran adat itu. Hukum adat berbeda dengan hukum adat yang lain karena keistimewaannya, sungguhpun hukum adat tidak tertulis, tetapi berakar kedalam hati masyarakat hukum adat. Adalah aib apabila seseorang dikatakan tidak beradat. Tidak ada malu yang semalu itu dan malu seseorang adalah malu bersama, seperti kata pepatah adat “suku indak buliah di injak, malu indak buliah di agiah”²²

Bentuk masyarakat hukum adat dalam nagari di Minangkabau berbeda dari Marga atau Mego, kelebu dengan dusunnya di Sumatera Selatan atau Kuria dengan Hutannya di Tapanuli. Nagari di Minangkabau adalah bentuk masyarakat hukum yang bertingkat, adapun orang Minangkabau

²² M. Rasjid Manggis Dt. Radjo Panghoeloe, Minangkabau Sedjarah Ringkas dan Adatnja. Sri Dharma. Padang. 1971. Hal. 111.

melihat keturunan dari garis ibu, orang Batak dari garis bapak dan orang Jawa dari ibu-bapak. Hubungan antara kaum dengan kaum, suku dengan suku dalam masyarakat hukum Minangkabau tergabung dalam bentuk federasi. Diantara mereka dikemukakan seorang menjadi kepala adatnya. Segala sesuatu mengenai kepentingan bersama dirundingkan bersama-sama.

Adat Minangkabau merupakan suatu konsep kehidupan yang disiapkan nenek moyang orang Minang untuk anak cucunya, yang bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat, yang aturan-aturannya biasanya disebutkan dalam bentuk pepatah petiti, mamang, bidal serta pantun yang disampaikan oleh para pemuka adat dalam pidato adat, dalam tambo-tambo, maupun dalam kajian-kajian adat di surau-surau.

Aturan adat di Minangkabau dibangun berlandaskan pada tiga ketetapan utama adat Minangkabau. Dua ketetapan di tetapkan oleh Dt. Parpatiah Nan Sabatang dan Dt. Ketumanguangan dan ketetapan ketiga ditetapkan di Puncak Pato Marapalam. Tiga ketetapan adat tersebut dikenal dengan tali tigo sapilin adat minangkabau, yang mengikat masyarakat adat sebagai satu kesatuan masyarakat adat minangkabau.

Istilah kepemimpinan Tigo tungku Sajarangan tigo tali sapilin diibaratkan dengan bejana di atas tungku. Jika bejana dalam posisi seimbang di atas tungku, bejana tidak akan jatuh ke api. Artinya pemerintah berjalan dengan posisi dan kedudukan masing-masing, maka

masyarakat akan terhindar dari permasalahan. Pemecahan masalah di Minang sangat unik yaitu dengan musyawarah dan mufakat.

Tali tigo sapilin tersebut terdiri dari:

- a) Ulayat Adat Milik Bersama artinya tidak ada kepemimpinan individu terhadap ulayat dan adat Minangkabau. Untuk pengaturan dalam pemanfaatannya ditetapkan Ninik Mamak sebagai pemuat kebijakan.
- b) Penurunan Ulayat Adat pada Perempuan Garis Ibu. Dimana perempuan diamanahkan sebagai pemegang ulayat adat dan diturunkan kepada perempuannya sebagai pemegang estafet ulayat adat. Perempuan yang memegang ulayat tersebut disebut Bundo Kandung.
- c) Islam Agama Masyarakat Minangkabau. Akibat ketetapan ketiga tersebut di masyarakat adat lahir satu lagi kutup kepemimpinan masyarakat yang bertugas menjaga dan membimbing masyarakat dalam segi agama islam yaitu alimulama.

Menurut Mos' oed Abidin (2004)²³ ketiga unsur tersebut menjadi symbol kepemimpinan yang memberi warna dan mempengaruhi perkembangan masyarakat Minangkabau. Keberadaan tiga pemimpin informal tersebut terlembaga dalam tungku tigo sajarangan. Ketiga bentuk kepemimpinan ini lahir dan ada, tidak terlepas dari perjalanan sejarah

²³ Mos' oed Abidin, Adat dan Syarak di Minangkabu, Sumatera Barat: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau,

masyarakat Minangkabau sendiri yang dituntut oleh akhlak, sesuai bimbingan ajaran Islam dan falsafah Minangkabau yaitu Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Nilai-nilai budaya dalam sistem kepemimpinan ini, telah menjadi pegangan hidup dalam hubungan atau tatanan bermasyarakat yang positif, bahkan mendorong dan merangsang, atau menjadi *force of motivation*, penggerak mendinamiser satu kegiatan masyarakat dalam bernagari. Termasuk dalam menjaga dan memelihara karakter anak nagari dengan memiliki sifat dan kebiasaan-kebiasaan untuk mengembangkan kegiatan ekonomis seperti menghindarkan pemborosan, kebiasaan menyimpan, hidup berhemat, memelihara modal supaya jangan hancur.

C. Tinjauan Umum Tentang Dukun Kampung Yang Melakukan Aborsi

Dalam pandangan masyarakat aborsi merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan etika dalam budaya ketimuran. Kuatnya pegangan terhadap keagamaan membuat sebagian masyarakat berpandangan buruk terhadap pelaku aborsi ini. Dalam perkembangan zaman sekarang banyak terjadi aborsi ilegal yang masyarakat menutup mata akan hal tersebut, dan membiarkan begitu saja bagi pelaku aborsi. Jelas bahwa ini bukan masalah individu lagi, tapi benar-benar masalah sosial karena tidak hanya menyangkut kesehatan perempuan, tetapi juga menghasilkan dampak serius terhadap situasi demografis di seluruh negeri dan pada suasana psikologis dalam masyarakat pada umumnya dan dalam keluarga pada khususnya. Aborsi tradisional adalah titik argumen serius

bagi masyarakat untuk melawan aborsi, tapi pada kondisi tertentu bahkan konservatif setuju bahwa aborsi mungkin diperlukan atau bahkan tak terelakkan. Lagi pula, masyarakat harus sangat berhati-hati mengatasi masalah untuk mendukung atau menolak sepenuhnya ide-ide aborsi, tapi pada saat yang sama perempuan harus memiliki pilihan dan kesempatan untuk aborsi.

Walaupun hampir setiap agama menolak tindakan aborsi kecuali yang dilakukan secara medis, tetapi pada kenyataan yang ditemukan masih banyak tindakan aborsi yang dilakukan dengan berbagai macam alasan. Masyarakat akhir-akhir ini banyak dikejutkan dengan pemberitaan di media massa mengenai indikasi kehamilan yang tidak dikehendaki sehingga memungkinkan dilakukan tindakan pengguguran kehamilan atau janin (aborsi). Padahal secara tegas tindakan sosial tersebut sudah jelas dilarang dan juga akan berdampak pada kesehatan psikologis perempuan yang melakukannya. Aborsi yang dilakukan juga dapat membahayakan kesehatan dan jiwanya, jika dilakukan tidak oleh ahlinya, dan juga akan mendapatkan sanksi hukum yang berlaku.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dukun berarti orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi (mantra, guna-guna).²⁴ Menurut Heru S.P, dukun merupakan orang yang memiliki *ngelmu* gaib yang diperoleh dengan cara *laku* mistik dan

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

memanfaatkannya untuk membantu atau menolong orang yang membutuhkannya.²⁵

Geertz membagi dukun dalam beberapa jenis keahliannya, seperti: dukun bayi, dukun pijat, dukun *prewangan* (medium), dukun *calak* (tukang sunat), dukun *wiwit* (ahli upacara panen), dukun *temanten* atau ahli upacara perkawinan, dukun *petungan* (ahli meramal dengan angka), dukun sihir atau jurusihir, dukun *susuk* (spesialis yang mengobati dengan menusukkan jarum emas di bawah kulit), dukun *japa* (tabib yang mengandalkan mantra), dukun *jampi* (tabib yang menggunakan tumbuh-tumbuhan dan berbagai obat asli), dukun *siwer* spesialis dalam mencegah kesialan alami (mencegah hujan kalau orang sedang mengadakan pesta besar, mencegah supaya piring tidak pecah pada pesta, dan sebagainya), dukun *tiban* (tabib yang kekuatannya temporer dan merupakan hasil dari kerasukan roh).²⁶

Di Indonesia dukun bayi dan dukun pijat juga melakukan aborsi ilegal, dimana biasanya para dukun menggugurkan kandungan wanita dengan memberikan ramuan peluntur kandungan atau mengurut perut dengan tujuan mengeluarkan janin dalam kandungan secara paksa. Praktek dukun bayi dan dukun pijat bertentangan dengan hukum adat dan Hak Asasi Manusia. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang meliputi peraturan hidup yang tidak ditetapkan oleh pihak yang berwajib, tetapi

²⁵ Saputra, Heru. *Memuja Mantra*. Yogyakarta: LkiS, 2007, hlm 22

²⁶ Geertz, Clifford, *Abangan Santri Priyayi*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1983, hlm 116

ditaati masyarakat berdasar keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Kebiasaan atau tradisi adalah sumber hukum yang tertua, sumber dari mana dikenal atau dapat digali sebagian dari hukum di luar Undang-Undang, tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya.²⁷

Aborsi yang dilakukan secara ilegal biasanya terjadi akibat perzinaan. Zina dalam hukum pidana adat di Minangkabau terdapat di dalam Undang-Undang nan duo puluh “*sumbang salah tagak babateh*”, dimana perbuatan yang salah dipandang mata dan belum dapat dijatuhkan hukuman secara adat. Perbuatan ini dapat diadili secara adat dengan memanggil kedua belah pihak ke balai-balai adat diberikan/dijatuhkan sanksi berat/setimpal. Dalam penerapan hukuman terhadap tindak pidana zina hukum dengan membayarkan sejumlah denda yang disepakati oleh Niniak Mamak dalam musyawarah dan penerapan hukum buang.

Ada 6 (enam) tingkatan hukum buang yang biasa diterapkan dalam hukum adat Minangkabau yaitu:²⁸

a. Buang Bilah

Hukuman terhadap orang yang tidak bisa dibawa “*sahilia samudiak, saiyo sakato, sahino samalu*” jadi apaun yang terjadi terhadap dirinya dan keluarganya tidak lagi dihiraukan oleh

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007, hlm. 104.

²⁸ Aria Zurnetti, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 145.

masyarakat. tetapi bila ia telah sadar dan mengakui kesalahan maka ia dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

b. Buang Sirih

Membuang mamak apabila ia tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana mestinya, kemenakan mengantarkan sirih kepada Ninik Mamak Nagari bahwasanya mamaknya telah bersalah dan diberhentikan dari kepenghuluannya.

c. Buang Hukum

Membuang seseorang yang ingkar, yang melakukan kesalahan tidak mau dihukum dan memiliki hutang tidak mau membayarnya. Namun bila ia telah melalui hukuman dan sadar serta membayar hutangnya maka ia dapat dikembalikan lagi ke masyarakat.

d. Buang Tingkarang

Orang yang telah dibuang tidak dapat dikembalikan lagi ke masyarakat.

e. Buang Pulus

Membuang mamak terhadap kemenakan warisnya yang berasal bukan asli dari Nagari tersebut.

f. Buang Bidak

Mereka yang tertangkap basah berbuat zina/ mesum, diberikan pakaian kerisik dengan daun pisang kering lalu diarak keliling kampung. Kemudian orang tersebut dibuang secara terpisah dengan jarak yang menempuh satu hari perjalanan selama satu tahu

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan di Nagari Salimpaung.

Nagari Salimpaung merupakan salah satu nagari yang masih menjunjung tinggi sistem adat. Adat di Nagari Salimpaung tidak lepas dari adat Minangkabau dan masih menganut sistem *adat basandi syarak syarak basandi kitabullah*. Ketentuan adat di Nagari Salimpaung dibuat berdasarkan musyawarah ninik mamak dan pemuka adat serta ketetapan dari aturan-aturan sebelumnya.²⁹

Peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan tidak boleh dilanggar oleh masyarakat di Nagari Salimpaung yang berada di kampung halaman maupun yang ada di luar Nagari Salimpaung. Apabila terdapat seseorang yang melakukan pelanggaran adat maka akan diadili berdasarkan hukum adat yang ada.

Segala penyimpangan adat yang menimbulkan kegoncangan atau keresahan masyarakat merupakan pelanggaran adat, oleh karena itu orang yang melanggar adat harus diberi reaksi adat dengan maksud memulihkan keseimbangan masyarakat yang telah digoncangkan oleh pelanggar adat. Reaksi adat tersebut berupa kewajiban si pelanggar membayar ganti kerugian baik immaterial maupun material. Reaksi adat yang merupakan

²⁹ Wawancara penulis dengan salah kepala jorong di Nagari Salimpaung pada 1 Agustus 2022

kewajiban dan tanggung jawab pelanggar tersebut dapat disesuaikan dan diterapkan pada semua jenis tindak pidana pada zaman modern.

Diketahui ada seorang warga yang melaporkan bahwa terdapat dukun kampung yang melakukan tindakan aborsi. Tindakan tersebut dilakukan karena seorang perempuan yang diketahui hamil di luar nikah dan tidak ingin melanjutkan kehamilannya.

Kehamilan diluar nikah memang berdampak buruk, terutama bagi wanita yang mengandungnya. Karena menurut adat dan agama seseorang yang belum menikah tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri apalagi sampai terjadi kehamilan.

Setelah diselidiki ternyata perempuan yang melakukan aborsi juga merupakan salah satu warga di Nagari Salimpaung. Tindakan aborsi tersebut dilakukan dirumah dukun tersebut pada malam hari. Setelah janin tersebut berhasil digugurkan, janin tersebut langsung dikuburkan dibelakang rumah dukun itu.

Setelah mendapat laporan seperti itu ninik mamak dan pemuka adat di Nagari Salimpaung segera memanggil dukun kampung dan perempuan tersebut. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh dukun kampung tersebut bahwa benar dia telah membantu menggugurkan kandungan perempuan tersebut. Dijelaskan bahwa kehamilan tersebut dikarenakan terjadi karena hubungan suami istri di luar pernikahan dan kekasihnya tidak mau bertanggung jawab.

Berdasarkan kejelasan kasus yang ada, maka ninik mamak dan pemuka adat di Nagari Salimpaung langsung bermusyawarah mengenai kasus tindakan aborsi tersebut. Musyawarah tersebut dilakukan di salah satu rumah pemangku adat yang berada di Nagari Salimpaung tersebut.

Sama halnya dengan cara penyelesaian tindak pidana adat yang lain, penyelesaian tindak pidana aborsi yang dilakukan di Nagari Salimpaung juga diselesaikan berdasarkan aturan adat. Menurut keterangan dari Dt Sinaro Sati sebagai mantan Ketua KAN Salimpaung menjelaskan bahwa, di Nagari Salimpaung terdapat beberapa aturan yang harus dijalani dan juga ada tatacara penyelesaiannya dan bagaimana cara menyelesaikan perkara sebuah aturan yang di langgar oleh masyarakat adat di Nagari Salimpaung.³⁰ Seperti halnya pelanggaran adat tentang aborsi.

Tindakan aborsi yang dilakukan khususnya di Nagari Salimpaung setelah ada kesepakatan dan persetujuan seluruh Dt niniak mamak di Nagari Salimpaung yang menegaskan bahwa tidak boleh ada tindakan keji seperti pelaku atau orang yang membantu memberi kesempatan untuk melakukan hal yang dilarang dengan alasan pelaku sebelumnya telah melakukan perbuatan zina. Maka siapa saja yang melanggar itu maka di tindak secara hukum adat dan diberikan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang telah di tentukan oleh Dt niniak mamak di Nagari Salimpaung.³¹

³⁰ Wawancara penulis dengan Dt Sinaro Sati mantan ketua Kerapatan Adat Nagari Salimpaung.

³¹ Wawancara pribadi dengan Dt Sinaro Sati, mantan ketua KAN Nagari Salimpaung, pada 2 Agustus 2022

Proses penyelesaian tindakan aborsi dalam hukum pidana adat di Minangkabau terdapat dalam Undang-Undang Nan Duo Puluah “*sumbang salah tagak babaleh*”. Undang-Undang Nan Duo Puluah dibagi menjadi dua bagian, yaitu Undang-Undang Nan Salapan dan Undang-Undang Nan Duo Baleh.

Tindakan Aborsi yang dilakukan termasuk dalam Undang-Undang Nan Salapan. Undang-Undang Nan Salapan adalah delapan macam peraturan yang mengatur tentang macam-macam kesalahan yang dapat dikenai hukuman sepanjang adat atau dengan dibuang sepanjang adat.

Undang-Undang Nan Duo Puluah dapat dilaksanakan dengan duduk bersama dimana akan menghasilkan suatu kesepakatan bersama dalam unsur masyarakat yaitu Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai dan Bundo Kandung.³² Perbuatan ini dapat diadili secara adat dengan memanggil kedua belah pihak dan diberikan atau dijatuhkan sanksi berat atau setimpal dalam hukum adat Minangkabau.

Adapun tata cara pelaksanaan penerapan sanksi dan aturan penegasan aturan adat tentang Tindakan aborsi di Nagari Salimpaung, keterangan dari Dt Putih Dirajo sebagai berikut:

1. Memanggil para pihak yang telah dilaporkan oleh masyarakat karena telah melanggar aturan adat tentang tindakan aborsi.

³² Wawancara pribadi dengan Dt Maharajo Tambosa, Ketua KAN Salimpaung pada 1 Agustus 2022

Didalam proses melakukan sanksi atau penerapan sanksi adat di Nagari Salimpaung terhadap para pelanggar aturan adat tentu yang terlebih dahulu dilakukan adalah pemberitahuan dan pemanggilan para pihak atau pelaku pelanggar aturan adat. Sama halnya dengan cara yang makruf, sehingga didalam proses pemberian sanksi ini benar-benar mendapatkan efek jera bagi pelaku yang melanggar dan bagi masyarakat yang lain agar tidak terulang hal-hal yang dilarang khususnya aturan adat di Nagari Salimpaung.

2. Menghadirkan mamak dari pelaku yang telah melanggar aturan adat tentang tindakan aborsi.

Berbicara mengenai proses tentu tidak lepas dari bagaimana cara menerapkan penerapan sanksi di Nagari Salimpaung.

- a) Memanggil mamak orang yang melanggar aturan adat, seperti pelaku tindakan aborsi.
 - b) Memanggil kedua pasangan yang melakukan dan yang terlibat didalam proses Tindakan aborsi
 - c) Menasehati dan menyuruh memilih sanksi adat yang akan diberikan.
 - d) Kemudian melakukan eksekusi sanksi sesuai pilihan sanksi yang telah dipilih oleh kedua pasangan dan disepakati.
3. Memberikan pengarahan dan penerapan sanksi kepada pelaku

Dalam hal pemberian sanksi hukuman terhadap mereka yang melakukan pelanggaran aturan adat ada beberapa bentuk hukuman yang

diberikan yang penulis dapatkan dari Dt Sinaro Nan Hitam melalui wawancara pribadi yang penulis lakukan menjelaskan bahwa hukum buang yaitu hukuman yang diberikan oleh fungsionaris adat terhadap seseorang atau masyarakat yang melakukan pelanggaran adat yaitu dengan cara di asingkan dan namun dibolehkan tinggal atau menetap di lingkungan masyarakat seperti orang-orang biasa.³³ Hukum buang itu ada beberapa tingkatan sesuai dengan bentuk pelanggarannya, yaitu:

a) Buang Bilah

Hukuman terhadap orang yang tidak bisa dibawa “sahilia samudiak, saiyo sakato, sahino samalu” jadi apapun yang terjadi terhadap dirinya dan keluarganya tidak lagi dihiraukan oleh masyarakat. tetapi bila ia telah sadar dan mengakui kesalahan maka ia dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

b) Buang Sirih

Membuang mamak apabila ia tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana mestinya, kemenakan mengantarkan sirih kepada Ninik Mamak Nagari bahwasanya mamaknya telah bersalah dan diberhentikan dari kepenghuluannya.

c) Buang Hukum

Membuang seseorang yang ingkar, yang melakukan kesalahan tidak mau dihukum dan memiliki hutang tidak mau membayarnya. Namun bila ia telah melalui hukuman dan sadar serta

³³ Wawancara pribadi dengan Dt Sinaro Hitam pada tanggal 3 Agustus 2022

membayar hutangnya maka ia dapat dikembalikan lagi ke masyarakat.

d) Buang Tingkarang

Orang yang telah dibuang tidak dapat dikembalikan lagi kemasyarakat.

e) Buang Pulus

Membuang mamak terhadap kemenakan warisnya yang berasal bukan asli dari nagari tersebut.

f) Buang Bidak

Mereka yang tertangkap basah berbuat zina/ mesum, diberikan pakaian kerisik dengan daun pisang kering lalu diarak keliling kampung. Kemudian orang tersebut dibuang secara terpisah dengan jarak yang menumpuh satu hari perjalanan selama satu tahun.

Untuk menentukan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap pelanggar adat juga tidak terlepas dari keputusan atau kesepakatan dari pemuka adat atau niniak mamak dalam Nagari, sesuai dengan bentuk kesalahan yang dilakukan, jika kesalahanya begitu berat maka berat pula sanksi atau hukuman yang diberikan kepadanya begitu juga sebaliknya.

Dalam proses penetapan pemberian sanksi kepada pelaku, dilaksanakan secara terbuka di kantor KAN Salimpaung. Penyelesaian kasus ini secara terbuka turut melibatkan aparatur negara yaitu

BABINSA. Dimana pengawasan yang dilakukan BABINSA bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif selama proses berlangsung.

Dilihat dari perkembangan yang terjadi di Kenagarian Salimpaung, khususnya, tujuan terhadap sanksi yang diberikan kepada pelanggar aturan adat di Kenagarian Salimpaung penulis melakukan wawancara dengan Dt Rajo Soli yang menerangkan bahwa sanksi yang diberikan tersebut sebagai bentuk menghalangi terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan dalam satu Nagari atau kaum.³⁴

4. Dihadirkan dipersidangan atau di depan Dt niniak maka di Nagari Salimpaung khususnya Dt kepala Suku dan Dt kepala kaum yang di ketahui oleh seluruh Dt niniak mamak di Nagari Salimpaung.

Di proses yang terakhir ini benar-benar Dt niniak mamak dihadirkan dan di sidangkan didepan para mamak dan diberikan nasehat serta penjatuhan sanksi yang telah dipilih, karena pada dasarnya aturan dan sanksi adat yang diberikan hanya bersifat memberikan efek jera dan dapat dilaksanakan. Kemudian setelah dilaksanakan di informasikan keseluruhan keluarga atau kaum agar di kemudian hari tidak terulang perbuatan yang melanggar norma agama dan adat.

Seperti halnya di Nagari Salimpaung ada aturan yang menetapkan bahwa jika seseorang melakukan tindakan yang telah di sepakati adat maka akan mendapat sanksi adat yang berlaku. Dalam hal ini pelaku

³⁴ Wawancara pribadi dengan Dt Rajo Usoli selaku pemangku adat pada tanggal 5 Agustus 2022

tindakan aborsi ditindak secara hukum adat yang berlaku. Penulis akan menjelaskan alasan mengapa adat lebih cenderung melakukan tindakan atau memberi sanksi adat sebelum diserahkan kepada Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Kemudian untuk penyelesaian sengketa atau yang melanggar aturan adat melalui penyelesaian peradilan adat mengacu kepada Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari Pasal 15 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Pada setiap nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk peradilan adat nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di nagari sesuai adat salangka nagari.” Dan untuk beracara di peradilan adat dalam penyelesaian sengketa diatur di dalam Pasal 15 Ayat (2) yang berbunyi “Sebelum sengketa diselesaikan oleh KAN, harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat keluarga, *paruik*, kaum dan atau suku secara *bajanjang naiak batanggo turun*.”³⁵

Setelah hasil musyawarah yang dilakukan, maka ditetapkanlah sanksi kepada pelaku aborsi dan dukun kampung yang melakukan aborsi. Sanksi yang diberikan berdasarkan hukum buang yang ada di Nagari Salimpaung. Dimana sanksi yang diberikan kepada pelaku aborsi yaitu berupa hukuman denda. Hukum denda ini diberikan karena pelaku aborsi ini sudah melakukan perbuatan yang mencemari nama baik kaum dan nama baik kampung di Nagari Salimpaung. Denda yang diberikan kepada pelaku

³⁵ Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018.

aborsi yaitu berupa 20 sak semen. Pelanggaran ini sudah termasuk pelanggaran berat di Nagari Salimpaung berupa tindakan aborsi.

Sedangkan sanksi yang diberikan kepada dukun kampung yang membantu dalam hal melakukan aborsi yaitu hukum buang. Dimana dukun kampung ini akan dikucilkan oleh kaumnya sendiri sehingga hak dan kewajiban terhadap kaumnya dicabut dan terhadap yang bersangkutan menjadi terlarang. Sanksi ini diberikan karena dukun kampung ini baru sekali melakukan tindakan aborsi.

Sanksi-sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan penyimpangan adat bertujuan agar orang tersebut merasa jera dan tidak ingin melakukannya lagi. Namun, jika ada orang yang sudah melakukan pelanggaran adat dan masih melakukannya lagi, maka sanksi adat yang diberikan akan lebih berat dari sanksi sebelumnya.

Menurut analisa penulis, penyelesaian tindakan aborsi di Nagari Salimpaung berdasarkan hasil wawancara penelitian sama sekali tidak bertentangan dengan norma adat dan agama. Penyelesaian tersebut juga tidak berseberangan dengan hukum positif di Indonesia, karena pada dasarnya aturan yang dibuat oleh masyarakat Nagari Salimpaung tujuannya untuk menciptakan suasana nyaman dan tentram termasuk juga menjaga nilai-nilai persaudaraan dan kekeluargaan. Berdasarkan hal tersebut seluruh datuk ninik mamak dan tokoh masyarakat membuat aturan sesuai dengan norma adat, agama dan juga hukum positif di Indonesia sesuai dengan

filosofi masyarakat Salimpaung dengan pituah “*duduak surang dibulati duduak basamo disepakati*” artinya sesuatu aturan dan kesepakatan dibuat secara mufakat dan bermusyawarah.

B. Alasan Penyelesaian Tindak Pidana Aborsi Dilakukan Secara Adat Tidak Menurut Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia.

Hukum adat Indonesia tidak mengenal perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata, terhadap segala penyimpangan adat yang menimbulkan kegoncangan atau keresahan masyarakat merupakan pelanggaran adat, oleh karena itu orang yang melanggar adat harus diberi reaksi adat dengan maksud memulihkan keseimbangan masyarakat yang telah digoncangkan oleh pelanggar adat. Reaksi adat tersebut berupa kewajiban si pelanggar membayar ganti kerugian baik immaterial maupun material. Reaksi adat yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab pelanggar tersebut dapat disesuaikan dan diterapkan pada semua jenis tindak pidana pada zaman modern seperti sekarang ini.

Seperti halnya di Nagari Salimpaung ada aturan yang menetapkan bahwa jika seseorang melakukan tindakan yang telah di sepakati adat maka akan mendapat sanksi adat yang berlaku, dalam hal ini pelaku tindakan aborsi, ditindak secara hukum adat yang berlaku. Penulis akan menjelaskan alasan mengapa adat lebih cenderung melakukan tindakan atau memberi sanksi adat sebelum diserahkan kepada Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Menurut keterangan yang penulis dapatkan dan hasil wawancara penulis dengan Tokoh masyarakat dan Dt niniak mamak di Kenagarian Salimpaung menjelaskan bahwa. Aturan yang seharusnya memang di tangani oleh pihak yang berwajib namun dalam hal ini Dt niniak mamak telah sepakati membuat aturan tentang pelaku Tindakan aborsi dan yang telah menyalahi aturan syariat agama maka harus di tindak secara hukum adat, karena kita sepakat bahwa di Minangkabau tidak akan pernah keluar dari falsafah adat, yaitu *adat basandki syarak' syara' basandi kitabullah* artinya adat berlandaskan pada agama dan agama berlandaskan kepada firman Allah dan aturan Syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW.³⁶

Berdasarkan hukum yang ada di dalam Undang-Undang pelaku tindak pidana aborsi di adili menurut pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena kasus aborsi yang dilakukan termasuk kedalam delik formil yaitu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan dan sudah termasuk kedalam perbuatan yang dilarang, menurut pasal 348 pelaku aborsi akan diberikan hukuman paling lama lima tahun enam bulan jika perbuatan aborsi dilakukan berdasarkan persetujuan wanita tersebut. Sedangkan jika perbuatan tersebut menyebabkan wanita itu menjadi mati maka pelaku aborsi akan dihukum selama tujuh tahun.

³⁶ Wawancara penulis dengan Dt Sinaro Garang selaku pemangku adat pada, 16 Juli

Berkaitan dengan itu alasan penyelesaian tindak pidana aborsi secara adat di Nagari Salimpaung

1. Di Nagari Salimpaung memegang teguh nilai-nilai adat

Menurut keterangan dari Dt Sinaro Nan Hitam sebagai Dt suku di Nagari Salimpaung, menjelaskan bahwa masyarakat adat Nagari Salimpaung lebih memegang teguh nilai-nilai adat yang berlaku karena mereka cenderung patuh dengan aturan adat yang memang sudah menjadi tradisi yang mereka warisi secara turun temurun. Tidak heran jika mereka melakukan dan menerima aturan yang di buat secara adat dan taat akan aturan tersebut, karena sudah menjadi tradisi yang di warisi secara turun temurun.³⁷

2. Aturan yang telah di sepakati tidak dapat di rubah begitu saja sebelum duduk para tokoh adat.

Menurut keterangan dari salah seorang tokoh dan mantan sekretaris Nagari Salimpaung Bapak Andimal, SE menjelaskan setiap aturan yang telah disepakati secara musyawarah oleh Dt niniak mamak dalam Nagari dan Bersama kerapatan adat Nagari / KAN maka aturan tersebut akan diterima dan bahkan sangat dipatuhi oleh masyarakat karena aturan tersebut menurut mereka aturan yang jelas dan memang tidak di pungkiri mereka akan patuh dan taat akan aturan tersebut, termasuk sanksi yang diberikan pada aturan tersebut, sama hal nya dengan aturan tindakan atau pemberian sanksi pelaku aborsi di Nagari Salimpaung,

³⁷ Wawancara penulis dengan Dt Sinaro Nan Hitam selaku pemangku, pada 17 Juli 2022

kerena menurut mereka itu sudah menyalahi aturan adat dan norma agama yang berlaku.³⁸

3. Tradisi di Nagari Salimpaung memegang teguh nilai-nilai sumbang dalam pergaulan.

Sumbang dalam pergaulan adalah cara bergaul dan memperlakukan seseorang di Nagari Salimpaung itu memperhatikan norma adat yang berlaku, sumbang disini maksud nya adalah salah artinya perbuatan yang salah pantang dan tidak dilakukan oleh orang dan masyarakat di Nagari Salimpaung, sama hal nya dengan sumbang bergaul. Menurut keterangan dari Dt Maharajo Tambosa sebagai ketua KAN Nagari Salimpaung mengatakan sumbang yang dimaksud adalah cara bergaul orang Salimpaung sesuai dengan aturan adat yang berlaku di ranah minang. Jika ada kedapatan melanggar aturan adat maka secara otomatis masyarakat akan memberikan sanksi sosial secara menyeluruh dan itu mengalir dengan sendiri nya. Seperti di tinggalkan sepanjang adat tidak hadir nya masyarakat dan tokoh adat jika satu keluarga membuat acara yang mengundang banyak orang, sebelum hukum itu atau sanksi yang di buat setelah melanggar aturan adat di jalankan.³⁹

4. Masyarakat cenderung menerima aturan adat yang berlaku .

Berkaitan dengan kecenderungan masyarakat adat yang patuh pada aturan adat, itu karena masyarakat adat Nagari Salimpaung takut dengan

³⁸ Wawancara penulis dengan Bapak Andimal. SE mantan sekretaris Nagari Salimpaung, pada 18 Juli 2022

³⁹ Wawancara pribadi dengan Dt Maharajo Tambosa, ketua Kerapatan Adat Nagari /KAN Salimpaung, pada tanggal 20 Juli 2022

aturan yang di saksikan secara bersma yang sifatnya jelas dan benar-benar mendatangkan efek jera, menurut keterangan dari bapak Rustam, sebagai tokoh masyarakat menjelaskan bukan berarti masyarakat tidak taat Hukum dan Undang-Undang yang berlaku, namun memang karena masyarakat adat cenderung takut dengan aturan adat yang berlaku bukan tidak taat pada Undang-Undang yang berlaku.⁴⁰

Di Minangkabau, penerapan hukum adat yang bersifat pidana dalam bentuk pemberian sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Masyarakat mengakui sanksi tersebut memiliki kekuatan berlaku yang sama dengan hukum pidana dalam KUHP, sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka sebelumnya. Pemuka adat tersebut tergabung dalam suatu lembaga adat baik yang bersifat formal seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Dikarenakan beratnya tanggung jawab seorang hakim di KAN, maka syarat untuk menjadi hakim yaitu:

1. Harus memahami seluruh *tigo tali sapilin*, yang terdiri dari agama, adat dan undang-undang.
2. Harus bersifat jujur, adil, dan taat dalam beragama.
3. Biasanya hakim dilantik oleh camat atas nama Bupati/Walikota.

⁴⁰ Wawancara penulis dengan bapak Rustam tokoh masyarakat Nagari Salimpaung. Pada 22 Juli 2022

4. Majelis hakim KAN harus pengulu dan duduk menjabat sebagai pengurus dalam peradilan adat.

Ada 6 (enam) tingkatan hukum buang yang biasa diterapkan dalam hukum adat Minangkabau yaitu:

1. Buang Bilah

Hukuman terhadap orang yang tidak bisa dibawa “sahilia samudiak, saiyo sakato, sahino samalu” jadi apapun yang terjadi terhadap dirinya dan keluarganya tidak lagi dihiraukan oleh masyarakat. tetapi bila ia telah sadar dan mengaku kesalahan maka ia dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

2. Buang Sirih

Membuang mamak apabila ia tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana mestinya, kemenakan mengantarkan sirih kepada Ninik Mamak Nagari bahwasanya mamaknya telah bersalah dan diberhentikan dari kepenghuluannya.

3. Buang Hukum

Membuang seseorang yang ingkar, yang melakukan kesalahan tidak mau dihukum dan memiliki hutang tidak mau membayarnya. Namun bila ia telah melalui hukuman dan sadar serta membayar hutangnya makai a dapat dikembalikan lagi ke masyarakat.

4. Buang Tingkarang

Orang yang telah dibuang tidak dapat dikembalikan lagi kemasyarakat.

5. Buang Pulus

Membuang mamak terhadap kemenakan warisnya yang berasal bukan asli dari nagari tersebut.

6. Buang Bidak

Mereka yang tertangkap basah berbuat zina/ mesum, diberikan pakaian kerisik dengan daun pisang kering lalu diarak keliling kampung. Kemudian orang tersebut dibuang secara terpisah dengan jarak yang menumpuh satu hari perjalanan selama satu tahun.

Kemudian untuk penyelesaian melalui penyelesaian peradilan adat mengacu kepada Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari Pasal 15 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Pada setiap nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk peradilan adat nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di nagari sesuai adat salingka nagari.” Dan untuk beracara di peradilan adat dalam penyelesaian sengketa diatur di dalam Pasal 15 Ayat (2) yang berbunyi “Sebelum sengketa diselesaikan oleh KAN, harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat keluarga, *paruik*, kaum dan atau suku secara *bajanjang naiak batanggo turun*.”

Dari peraturan daerah diatas penulis menyimpulkan bahwa:

1. Seluruh sengketa adat sebelum masuk KAN harus diselesaikan dahulu secara *bajanjang naiak batanggo turun*, dimana penyelesaiannya dimulai dari *saparuik*, sakaum, dan sasuku baru dilanjutkan ke nagari.

2. Apabila ditingkat *saparuik* tidak dapat diselesaikan maka penyelesaiannya dilimpahkan kepada kaum, dan apabila masih belum bisa diselesaikan oleh kaum maka penyelesaiannya dilimpahkan kepada suku, apabila masih belum dapat terselesaikan maka dapat dilimpahkan kepada KAN. Sebelum diselesaikan melalui peradilan adat, suku harus memberikan keterangan ataupun surat bahwasanya permasalahan tidak dapat diselesaikan oleh kaum sendiri.

Dalam penyelesaian sengketa di KAN harus melalui penyelesaian oleh suku yang diawali dari 4 (empat) *paruik* di dalam sukunya, empat *paruik* tersebut meliputi:

1. *Pangulu*, orang yang memahami peraturan perundang-undangan.
2. *Pandito*, orang yang memahami di bidang agama (alim ulama).
3. *Rangtuo*, orang yang memahami di bidang adat.
4. *Rang basako/pusek jalo*, orang yang memberi putusan.

Berdasarkan dengan falsafah adat Minangkabau “*Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*” secara tidak langsung menjadi pembatas bagi masyarakat adat untuk memenuhi aturan adat berbasis ajaran tauhid. Dalam proses penyelesaian sanksi di Nagari Salimpaung terdapat beberapa cara yaitu:

1. Diadakan musyawarah dengan pemegang wewenang dengan melibatkan semua unsur terkait antara lain:
 - a. Pelaku,
 - b. Keluarga pelaku,

- c. Pemegang wewenang,
 - d. Masyarakat.
2. Setelah itu diberikan sanksi berupa:
- a. Denda,
 - b. Minta maaf,
 - c. Tidak diizinkan tinggal di Nagari Salimpaung.⁴¹

Hukum pidana adat di Nagari Salimpaung mengatur tentang pelaku Tindakan aborsi dengan alur penyelesaian yaitu “*Manimbang di nan ado, basiang di nan tumbuah*” manimbang merupakan menguji dua pembicaraan apakah sesuai dan seimbang. Pepatah ini dimaksudkan untuk menjelaskan data sedetail mungkin, kronologis dan buktinya dan tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak menjadi ada dan begitupun sebaliknya. Dalam hal ini, Parik Paga Nagari berkewajiban untuk melakukan pengecekan terhadap kasus tersebut yang dilakukan bersama-sama yang dikoordinir oleh Niniak Mamak, dikarenakan Parik Paga tidak bisa bergerak sendiri.

Namun, dalam pemberian sanksi denda terdapat beberapa perbedaan yang mana berdasarkan hasil wawancara dengan Pemuka Adat Nagari Salimpaung mengatakan bahwa diberikan sanksi material yaitu si pelaku akan membayar berupa denda yang di pedomani dengan nilai 1 sak semen, melihat kualitas dan kesalahan yang dilakukan. Seandainya hal ini telah dilakukan yang mana pelaku tersebut akan di nikahkan dan di dikeluarkan dari

⁴¹ Wawancara dengan Dt Sinaro Sati selaku mantan KAN Nagari Salimpaung pada Hari Sabtu 22 Juli 2022

tatanan dan aturan dalam persukuan si pelaku tersebut. Sedangkan menurut Kepala Jorong di Nagari Salimpaung mengatakan bahwa untuk penyelesaian tindak pidana pelaku aborsi, memberikan sanksi denda berupa beberapa sak semen, dan denda tersebut akan digunakan untuk perbaikan jalan, membuat tanggul jalan dan lain-lain.⁴²

Menurut analisa penulis selaras dengan *duduak surang dibulati dudak basamo disepakati*, penyelesaian tindakan aborsi di Nagari Salimpaung di selesaikan secara adat bukan berarti menyalahi Undang-Undang hukum positif di Indonesia. Akan tetapi masyarakat adat Nagari Salimpaung dalam menyelesaikan permasalahan di nagari masih memandang hubungan kekeluargaan dan masih memegang nilai-nilai adat.

Maka penulis simpulkan bahwa masyarakat adat di Nagari Salimpaung apabila ada masyarakat yang melanggar aturan akan ditindak secara aturan adat dengan rentang waktu seberapa sering masyarakat tersebut melanggar aturan adat. Jika sudah terlalu sering maka datuk niniak mamak barulah menyerahkan masyarakat tersebut ke pihak berwajib atau diproses secara Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas maka menurut penulis sebaiknya pelaku tindak pidana yang melanggar hukum adat dan juga melanggar hukum di Indonesia agar dapat diselesaikan berdasarkan hukum positif di Indonesia

⁴² Wawancara penulis dengan sekretaris nagari bapak Andimal dan Dt Sinaro Kayo mantan ketua KAN Nagari Salimpaung pada 23 Juli 2022

karena tindak pidana aborsi tidak hanya melanggar hukum adat akan tetapi juga melanggar hukum Undang-Undang yang ada di Indonesia.

Sebaiknya tindak pidana aborsi ini harus diselesaikan menurut Undang-Undang yang berlaku, karena tindakan aborsi memiliki dampak yang sangat berbahaya baik itu bagi perempuan yang mengandung ataupun terhadap bayi didalam kandungan karena sudah termasuk menghilangkan nyawa seseorang didalam KUHP sendiri sudah diatur tentang aborsi ini yaitu dalam pasal 348 KUHP yang berbunyi: barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Jadi sudah terlihat jelas bahwa perilaku aborsi ini merupakan suatu tindakan melawan hukum yang sebaiknya diberikan sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku aborsi.

Sedangkan didalam Undang-Undang kesehatan juga mengatur tentang tindakan aborsi yang mana dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali ada indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, aborsi sendiri dapat dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 76 Undang-Undang kesehatan yang mengatakan bahwa aborsi dilakuan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan serta memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri, jadi dapat kita lihat bahwa aborsi memang memiliki suatu resiko baik itu dari sisi medis maupun hukum

walaupun dari pandangan penulis pelaku tindak aborsi memang disebabkan dari beberapa alasan seperti pelaku melakukan aborsi dikarenakan menggugurkan kandungan untuk mengakhiri kehamilan dengan alasan seperti hamil diluar nikah, kehidupan ekonomi yang rendah hingga kurangnya dukungan dari keluarga dan juga dilatar belakangi dengan masalah yang terjadi pada pasangan.

Meskipun demikian, hukum harus berjalan sesuai dengan aturan yang dibentuk oleh penegak hukum ataupun lembaga Negara yang berwenang, jadi analisa yang diambil oleh penulis dilihat dari pandangan hukum atau secara hukum seperti pada peran babinsa yaitu untuk memberikan penyuluhan hukum tentang aturan tindak pidana aborsi, salah satunya memberikan binaan terhadap masyarakat bahwa aborsi merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, dan juga mengarahkan atau memberikan wawasan terhadap masyarakat untuk mematuhi aturan-aturan yang dibentuk oleh pemerintah agar terciptanya kehidupan bermasyarakat yang adil, serta menumbuhkan kesadaran terhadap masyarakat bahwa hukum yang dibentuk untuk menciptakan kemanfaatan hukum dan fakta-fakta hukum dan dapat mendatangkan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelesaian tindak pidana aborsi yang terjadi di Nagari Salimpaung tidak terlepas dari aturan, norma adat dan agama yang berlaku. Penyelesaian ini dilakukan oleh masyarakat adat Nagari Salimpaung, namun tidak bertentangan dengan hukum positif, karena pada prinsipnya tindak pidana yang terjadi dan yang sudah menyalahi aturan adat maka diselesaikan secara hukum adat yang berlaku. Masyarakat Nagari Salimpaung sangat menghormati dan menjunjung tinggi aturan adat yang dibentuk oleh pemuka adat, ninik mamak atau tokoh masyarakat yang dituakan dilingkungan adat Nagari Salimpaung.
2. Masyarakat adat Nagari Salimpaung yang sangat memegang teguh nilai-nilai adat dan norma agama yang kuat, sesuai dengan falsafah minang *adat basandi syarak syarak basandi kitabullah*, artinya tindakan yang dilakukan seperti aborsi ini sudah melanggar norma agama dan adat. Pelaku yang melakukan aborsi harus di tindak secara adat agar masyarakat benar-benar merasa takut dan ada efek jera dan tidak akan terulang ke masa yang akan datang, bukan berarti Undang-Undang yang berlaku tidak memberikan efek jera yang yang baik,

namun di Nagari Salimpaung masih menerapkan sistem kekeluargaan dan masih dapat diberikan kesempatan namun tidak lepas dari sanksi sosial yang selalu diketahui dan dilihat orang banyak. Sehingga barulah mereka sadar pentingnya taat dan patuh akan aturan dan norma agama dan adat yang berlaku di Nagari Salimpaung.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan mengenai penyelesaian tindak pidana aborsi yang dilakukan dukun kampung di Nagari Salimpaung maka penulis ingin memberikan saran bahwa sebaiknya tindak pidana aborsi yang dilakukan juga diadili dalam hukum karena terdapat aturan yang mengaturnya. Agar tidak terjadi kesenjangan antara hukum adat dan hukum dalam Undang-Undang maka sebaiknya tindak pidana aborsi ini setelah diadili di adat juga dapat diadili dalam hukum Undang-Undang yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- CB Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002
- Fakultas Hukum, *Pedoman Penulisan Hukum*, Bukittinggi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018.
- Geertz, Clifford, *Abangan Santri Priyayi*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1983.
- Handayani, Trini dkk, *Tindak Pidana Aborsi*, Jakarta: Indeks, 2019.
- Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Bandung,: PT Remaja Rosdakarya, 1994
- Maria Ulfah Anshar, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Kompas Fatayat & Ford Foundation, 2006
- Marwan M, *Kamus Hukum: Dictionary Of Law, Complete Edition*, Surabaya: Reality Publisher: 2009.
- Mhd Kastulani, *Bunga Rampai Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Pekanbaru: IAIN Suska, 1993
- Mos'oad Abidin, *Adat dan Syarak di Minangkabau*, Sumatera Barat: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2004
- M. Rasjid Manggis Dt. Radjo Panghoeloe, *Minangkabau Sedjarah Ringkas dan Adatnja*. Sri Dharma. Padang. 1971.
- Notoatmodjo Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Rosdalina, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Samosir Djamat, *Hukum Adat Indonesia*, Medan: CV Nuansa Aulia, 2013.
- Saputra, Heru. *Memuja Mantra*. Yogyakarta: LkiS, 2007.
- Soepomo, *Hukum Adat*, Jakarta:PT Pradnya Paramita, 1989.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.

Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, Yogyakarta: Liberty, 1981

Tolip Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia. Bandung: Alfabeta. 2009

Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 2004.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2008
Tentang Nagari

C. JURNAL

Andreas Wangsa Widjaja, *Gambaran Sikap Remaja Gereja Terhadap Abortus Provocatus*, Jurnal Psikologi Vol 7 No.1: 2009.

Aria Zurnetti, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.

Jieftara Vanessa, *Peran Masyarakat Dan Tindak Pidana Aborsi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Vol. 18, Surabaya: Jurnal Pendidika Sosial dan Keagamaan, 2020.

Notopuro Hardjito. *Tentang Hukum Adat Pengertian Dan Pembatasan Dalam Hukum Nasional*. No.4, Jakarta: Majalah Hukum Nasional, 1969.

Nugroho Bastianto, dkk, *Perbuatan Aborsi Dalam Aspek Hukum Pidana Dan Kesehatan*, Fakultas Hukum Universitas Merdeka, 2018.

D. INTERNET

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gugur_kandungan Diakses tanggal 12 Agustus 2022 Pukul 13.50